



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 81 /Pdt.G /2023 /PN Jmr

Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, pada persidangan yang terbuka dari Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

- 1. SUNARHADI FEBRIANTO**, tempat dan tanggal lahir di Jember, 14 Februari 1974, Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Bumi Mangli Permai FB.18,Rt/Rw.002/015 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten jember, sebagai Penggugat I;
- 2. SHINTA FEBRIANTI**, tempat dan tanggal lahir di Jember, 27 Februari 1976, Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Bumi Mangli Permai Jl.Bungur No.99, Rt/Rw:001/018 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten jemb, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno Rahman, S.H.,M.H. Advokad dan Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Suyitno Rahman,S.H.,M.H.& Partner" yang berkedudukan di Jalan Prambanan No.86 Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten jember Propensi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 382/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

SATRIO HADI MULYONO , Tempat Tanggal lahir, Jember 29 Oktober 1960, Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Perum Bumi Mangli Blok GH/10 Rt/Rw.003/004 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pria Alfisol Rhardi, S.H. M.H., Yosie Martha Disa, S.H. dan Jefrizal Martha Disa, S.H kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada "Pryori Law Office" yang beralamat di Jl Srikoyo No 12 Patrang-jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 439/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang telah di substitusikan kepada Agus Wibowo, S.H. dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Juli 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 463/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 27 Juni 2023 tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Juli 2023 dibawah register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jmr, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

1. SUNARHADI FEBRIANTO : lahir di Jember 14 Februari 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Perum Bumi Mangli Permai FB 18 Rt.002/Rw.015 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. SHINTA FEBRIANTI : lahir di Jember 27 Februari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Bungur No 99 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- Para Penggugat.

Lawan

SATRIO HADI MULYONO : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perum Bumi Mangli GH 10 RT 003 RW 004 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----Tergugat.

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, Pihak Tergugat sanggup dan bersedia menyerahkan objek berupa Tanah beserta bangunan identitas Rumah Blok GH 11 sebagaimana dalam sertifikat SHM Nomor 2339 a.n Sunarti yang terletak di Perumahan Bumi Mangli Permai Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember kepada Pihak Para Penggugat.

Pasal 2

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 81 /Pdt.G /2023 /PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Para Penggugat sanggup dan bersedia untuk menyerahkan hak sepenuhnya dan tidak mengganggu lagi terhadap kepemilikan objek Tanah beserta Bangunan yakni identitas Rumah Blok GH 10 sebagaimana dalam sertifikat HGB Nomor 1221 yang terletak di Perumahan Bumi Mangli Permai Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang saat ini objek tersebut dikuasai oleh Pihak Tergugat beserta anaknya yang bernama Gajah Mada.

Pasal 3

Bahwa, Pihak Para Penggugat sanggup untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PT. Aneka Karya Utama dan selanjutnya mengambil jaminan berupa Sertipikat HGB nomor 1221 yang menjadi jaminan hutang pada PT tersebut.

Pasal 4

Bahwa, Pihak Para Penggugat bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Pihak Tergugat yang dibayarkan setelah Pihak Para Penggugat telah menjual Tanah beserta bangunan identitas Rumah Blok GH 11 sebagaimana dalam sertifikat SHM Nomor 2339 a.n Sunarti, yang penyerahannya dilaksanakan bersamaan pembayaran atas penjualan rumah tersebut.

Pasal 5

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat kesepakatan perdamaian ini sanggup untuk melakukan perubahan nama atau balik nama terhadap masing-masing hak sertipikat atas kedua objek tanah bangunan tersebut diatas, yakni :

- Bahwa, Rumah Blok GH 10 sebagaimana dalam sertifikat HGB nomor 1221 a.n Sunarti yang terletak di Perumahan Bumi Mangli Permai Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menjadi beralih atas nama SATRIO HADI MULYONO (Pihak Tergugat) dan/atau anaknya yang bernama Gajah Mada.
- Bahwa, Rumah Blok GH 11 sebagaimana dalam sertifikat SHM nomor 2339 a.n Sunarti yang terletak di Perumahan Bumi Mangli Permai Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menjadi beralih atas nama Pihak Para Penggugat.

Pasal 6

Bahwa, perbuatan hukum berupa peralihan hak objek tanah bangunan diatas, mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum guna memenuhi administrasi atau proses peralihan nama terhadap masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas kepemilikan kedua objek rumah diatas, serta kedua belah pihak sanggup tidak mempersulit jalannya proses peralihan hak masing-masing nama dalam Sertipikat tersebut.

Pasal 7

Bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan penyerahan hak sertipikat diantara objek tanah bangunan GH 10 dan/atau GH 11 Tersebut, maka kedua belah pihak dengan sukarela dan bersedia saling bertukar sertipikat tersebut sesuai bagian hak objek tersebut diatas.

Pasal 8

Bahwa Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat.

Demikian kesepakatan perdamaian ini di buat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. SUNARHADI FEBRIANTO**, tempat dan tanggal lahir di Jember, 14 Pebruari 1974, Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Bumi Mangli Permai FB.18,Rt/Rw.002/015 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten jember, sebagai Penggugat I;
- 2. SHINTA FEBRIANTI**, tempat dan tanggal lahir di Jember, 27 Pebruari 1976, Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Bumi Mangli Permai Jl.Bungur No.99, Rt/Rw:001/018 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten jemb, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno Rahman, S.H.,M.H. Advokad dan Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Suyitno Rahman,S.H.,M.H.& Partner" yang berkedudukan di Jalan Prambanan No.86 Desa Kertosari

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 81 /Pdt.G /2023 /PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Propensi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 382/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

SATRIO HADI MULYONO, Tempat Tanggal lahir, Jember 29 Oktober 1960, Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, yang beralamat di Perum Bumi Mangli Blok GH/10 Rt/Rw.003/004 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pria Alfisol Rhardi, S.H. M.H., Yosie Martha Disa, S.H. dan Jefrizal Martha Disa, S.H kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada "Pryori Law Office" yang beralamat di Jl Srikoyo No 12 Patrang-jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 439/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang telah di substitusikan kepada Agus Wibowo, S.H. dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 463/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 81 /Pdt.G /2023 /PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, SH., MH. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H. M.H.

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 12.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 42.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 254.000,00

Terbilang (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 81 /Pdt.G /2023 /PN Jmr